

**PENGARUH PERSEPSI MANAJEMEN ATAS KEUNGGULAN
PENERAPAN *E-BILLING* DAN *E-SPT* PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KEPATUHAN PERPAJAKAN**

**Ni Putu Milan Novita Handayani¹
Naniek Noviani²**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: milannovita881@gmail.com/ telp: +62 85 737 341 029

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan *e-SPT* PPN pada kepatuhan perpajakan. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Jumlah sampel dalam penelitian yakni sebanyak 87 responden, dengan teknik pengambilan sampel melalui metode *simple random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *survey* dengan cara menyebarkan kuesioner, responden terdiri dari pemilik usaha, kepala bagian *accounting*, dan kepala bagian pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan *e-SPT* PPN berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: persepsi manajemen, keunggulan penerapan *e-billing*, keunggulan penerapan *e-SPT* PPN, kepatuhan perpajakan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the influence of management perceptions on the advantage of e-billing and e-SPT VAT on tax compliance. Research was conducted at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. The population in this research is the Taxable Entrepreneur Firm registered in the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. The number of samples in the study that as many as 87 respondents, the sampling technique through simple random sampling method. Data collection method used is survey by distributing questionnaires, respondents consisted of business owners, head of accounting and head of tax. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on the results of analysis show that the perception of management on the advantages of e-billing and e-SPT VAT had positive effect on tax compliance.

Keywords: *perception of management, the advantages of e-billing, advantages of e-SPT PPN, tax compliance*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak

memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009). Besarnya manfaat pajak dalam membiayai pemerintahan, terlihat dari besarnya penerimaan negara dari sektor pajak, jika dibandingkan dengan sektor lainnya, walaupun pada kenyataannya target pajak dari tahun ke tahun tidak pernah tercapai 100%. Perbandingan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak dan sektor lainnya dari tahun 2010 sampai dengan 2014 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2010-2014
(dalam Milyar Rupiah)

No	Sumber Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penerimaan Dalam Negeri	992.249	1.205.346	1.332.323	1.497.521	1.661.148
2	Penerimaan Pajak	723.307	873.874	980.518	1.148.365	1.310.219
3	Penerimaan Bukan Pajak	268.942	331.472	351.805	349.156	350.930
4	Hibah	3.023	5.254	5.787	4.484	1.360
5	Pendapatan Negara	995.272	1.210.600	1.338.110	1.502.005	1.662.509
6	Persentase Penerimaan Pajak (%)	72,67	72,18	73,27	76,45	78,81

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah), 2015

Berdasarkan Tabel 1 maka, dapat disimpulkan penerimaan pajak memiliki persentase yang sangat besar dalam realisasi penerimaan negara. Besarnya persentase ini menunjukkan besarnya peran pajak dalam membiayai pengeluaran negara.

Saat ini sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*. *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2011: 7). Berlakunya *self assessment system* menyebabkan

beban kewajiban pajak bergeser dari penilai pajak kepada Wajib Pajak (Lai & Choong, 2011).

Harahap (2004: 43) menyatakan bahwa, dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system* (Supadmi, 2010). Dalam memenuhi kepatuhan secara sukarela, Wajib Pajak perlu memiliki pemahaman yang baik tentang Undang-Undang pajak (Lai & Choong, 2011). Namun, jika dilihat kenyataannya di Indonesia, kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, ini terbukti dengan adanya wacana dari menteri keuangan mengenai perbaikan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Menurut menteri keuangan, terdapat suatu kejanggalan dalam *tax ratio* di Indonesia, periode 2012 ke 2014 *tax ratio* di Indonesia turun, padahal pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh antara 5 sampai 6 persen. Menurutnya, buruknya *tax administration* dan *tax collection* yang diakibatkan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah menjadi pemicu masalah ini (www.kemenkeu.go.id, 2015).

Menurut Chau (2009) kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja (Jung, 1999). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak sangatlah penting bagi negara. Melihat kenyataan tersebut, Direktorat Jendral Pajak dalam rangka

reformasi administrasi perpajakan menerapkan sistem yang berbasis teknologi *internet* untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jendral Pajak meluncurkan aplikasi *e-billing* dan *e-SPT* untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam hal membayar serta menyampaikan SPT. Berlakunya *self assessment system* di Indonesia, menjadikan Wajib Pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing*. Jadi, dapat disimpulkan *e-billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi.

Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia turut serta dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) sejak 12 April 2013, sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP - 359/PJ/2013 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*billing system*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara (Andrian dkk., 2013). *E-billing* dipilih sebagai variabel *independent* dalam penelitian karena *e-billing* baru diberlakukan selama dua tahun, serta mulai tahun 2016 seluruh Wajib Pajak diharuskan menggunakan *e-billing* dalam pembayaran pajak, hal ini diatur dalam Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

Dasar penerapan *e-SPT* didasarkan pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2009. Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah Wajib Pajak akan dituntun langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah, cepat, dan akurat, selain itu kelebihan *e-SPT* lainnya yaitu efisien dalam penyimpanan data Wajib Pajak, jika dibandingkan dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri *form* SPT dengan tidak adanya panduan langsung dalam menghitung besaran pajak, maka *e-SPT* jauh lebih unggul. *E-SPT* PPN dipilih sebagai variabel independen karena adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *e-SPT* PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sari dkk., (2014) penerapan *e-SPT* PPN tidak terlalu berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Prayohantia (2013) menyimpulkan bahwa penggunaan *e-SPT* PPN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Tjiptono (2000: 18) persepsi merupakan perilaku yang melibatkan penafsiran melalui proses pemikiran tentang apa yang dilihat, didengar, dialami atau dibaca, sehingga persepsi sering mempengaruhi tingkah laku, percakapan serta perasaan seseorang. Davis (1986) berpendapat bahwa perilaku penggunaan teknologi informasi diawali oleh adanya persepsi manfaat dan persepsi mengenai kemudahan dalam penggunaan. Aplikasi *e-billing* dan *e-SPT* PPN merupakan bagian dari proses modernisasi perpajakan, dengan maksud agar Wajib Pajak memperoleh manfaat serta kemudahan penerapan *e-billing* dan *e-SPT* PPN dalam

memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya manfaat serta kemudahan dalam penggunaan aplikasi *e-billing* dan *e-SPT* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, jika dibandingkan dengan sebelum diluncurkannya aplikasi *e-billing* dan *e-SPT* PPN.

Obyek dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan *e-SPT* PPN serta pengaruhnya pada kepatuhan perpajakan. Persepsi manajemen dipilih karena pentingnya persepsi manajemen dalam menentukan perilaku dari suatu badan atau perusahaan yang diwakilinya atas penerapan *e-billing* dan *e-SPT* PPN. Manajemen dapat mewakili perusahaan dalam menilai keunggulan atas penerapan *e-billing* dan *e-SPT* PPN serta pengaruhnya terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan Pengusaha Kena Pajak Badan dipilih karena menurut PER-21/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa penggunaan *e-SPT* PPN wajib bagi Pengusaha Kena Pajak Badan dalam pelaporan PPNnya dan *e-billing* mulai diwajibkan pada tahun 2016.

Penelitian berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara karena memiliki realisasi penerimaan pajak yang meningkat selama tiga tahun terakhir, serta jumlah Pengusaha Kena Pajaknya cenderung meningkat setiap tahun. Realisasi penerimaan pajak dan jumlah Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara tahun 2012 hingga 2014 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Tahun 2012-2014

Tahun	2012	2013	2014
Realisasi penerimaan pajak (Rp)	278.330.549.666	319.129.746.888	396.559.586.639
Jumlah Pengusaha Kena Pajak (Pengusaha)	489	635	770

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, 2015

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada tahun 2012 hingga 2014 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan ini juga terjadi pada jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Tahun 2012 jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar adalah 489 pengusaha, tahun 2013 sebanyak 635 pengusaha serta tahun 2014 sebanyak 770 pengusaha.

Pentingnya persepsi manajemen dalam menentukan perilaku perusahaan serta perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya mengenai penerapan *e-SPT PPN* pada kepatuhan Wajib Pajak dan akan berlakunya peraturan yang mengatur wajibnya *e-billing* dalam pembayaran pajak PPN, menyebabkan masih menariknya penelitian ini untuk dilakukan. Penelitian ini akan berfokus terhadap pengaruh persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan *e-SPT PPN* pada kepatuhan perpajakan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan *e-SPT PPN* pada kepatuhan perpajakan.

Menurut James dan Clinton (2004) kepatuhan adalah suatu keadaan yang menuntut wajib pajak untuk sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kleper dan Nagin (1989) mengatakan bahwa komponen kepatuhan Wajib Pajak terdiri atas kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk membayar kewajiban pajak (tepat jumlah dan waktu) dan kepatuhan untuk melaporkan kewajiban pajak. Doran (2009) berpendapat bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi pajak (seperti administrasi dan sanksi pidana) dimana diperkirakan biaya yang dikeluarkan akibat sanksi tersebut lebih besar dibandingkan kepatuhan untuk membayar. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan, kepatuhan pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara sadar dan tanpa paksaan memenuhi kewajibannya yang terdiri atas kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam membayar pajak dan kepatuhan dalam melaporkan pajak, sesuai dengan peraturan yang ada di dalam negaranya.

Demi mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satu cara untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan mempermudah sistem pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak yang dimaksud dengan *billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui *billing system* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Menurut Andrian dkk., (2013) dengan adanya penerapan *billing system* akan mempermudah Wajib

Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memastikan jumlah pajak yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak dan mempermudah proses pembayaran pajak jika dibandingkan dengan sistem lama yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dipandang kurang efektif. Jadi, dengan diterapkannya sistem *e-billing* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Pengusaha Kena Pajak Badan dalam memenuhi kewajibannya dengan proses yang sesederhana mungkin, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Samsiyah (2013) menunjukkan bahwa *payment online system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sagita (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya proses modernisasi pajak (*e-registration*, *e-SPT*, dan *e-payment*) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H₁: Persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan.

Upaya lain telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk merubah perilaku Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan adalah dengan cara mempermudah proses pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. SPT secara elektronik (*e-SPT*) diperuntukkan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, dengan adanya *e-SPT*, Direktorat Jendral Pajak berharap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan dapat terus meningkat.

Menurut Pandiangan (2008: 35) yang dimaksud dengan *e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak secara


elektronik atau dengan menggunakan media komputer. *E-SPT* menurut Direktorat Jendral Pajak adalah surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Aplikasi *e-SPT* merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak. Jadi, dapat disimpulkan *e-SPT* PPN adalah aplikasi gratis yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang memiliki fungsi menyampaikan SPT PPN ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik menggunakan media komputer yang memudahkan Wajib Pajak menghitung dan melaporkan besaran pajak yang harus dibayarkannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Gustiyanti (2014) menunjukkan bahwa penerapan *e-SPT* berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan. Suhartono (2011) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa *e-SPT* memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Apriyani (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat pengaruh antara efektivitas fasilitas *e-SPT* Masa PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Handayani (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas penerapan *e-SPT* Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan.

H₂: Persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT* PPN berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, yaitu suatu pendekatan yang mampu menunjukkan pengaruh persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan keunggulan penerapan *e-SPT PPN* pada kepatuhan perpajakan. Variabel penelitian yang mempengaruhi akan dianalisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang timbul terhadap variabel yang akan diteliti, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dijabarkan dalam penelitian ini. Desain dari penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber : Model Penelitian (2015)

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara beralamat di Jalan Ahmad Yani no. 100 Denpasar. Objek penelitian ini mengenai pengaruh persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan *e-SPT PPN* pada kepatuhan perpajakan.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 54). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan perpajakan. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak (Bradley, 1994). Kepatuhan perpajakan dalam penelitian ini diukur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 tentang kriteria kepatuhan Wajib Pajak, adapun kriterianya adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT PPN, tidak mempunyai tunggakan PPN, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013: 59). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN*. Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *billing system*. *Billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Indikator persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dalam penelitian ini adalah keunggulan penerapan *e-billing*, adapun keunggulannya menurut Rapina dkk., (2011) dan Lasmana dkk., (2005) adalah upaya yang

mengefisiensi sistem *paper based* yang memakan waktu dan biaya, mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pembayaran, dapat menghemat biaya dalam mengurus kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak, membuat Wajib Pajak dapat membayar lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitas Wajib Pajak, memiliki waktu pelayanan lebih lama.

Menurut Pandiangan (2008: 35) yang dimaksud dengan *e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke kantor pelayanan pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT* PPN diukur menggunakan keunggulan penerapan *e-SPT* menurut pemerintah yang diuraikan di www.pajak.go.id keunggulan penggunaan *e-SPT* adalah penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket, sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam membuat laporan pajak, data yang disimpan Wajib Pajak selalu lengkap, berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Berdasarkan sifatnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka yang dapat dinyatakan dan diukur dengan satuan hitung atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2010: 14). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi penerimaan Negara, jumlah Pengusaha Kena Pajak, jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan, serta jumlah

realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dan hasil kuesioner yang merupakan jawaban responden yang diukur menggunakan skala *likert*. Data kualitatif, yaitu data dalam bentuk kata, kalimat, dan skema atau gambar (Sugiyono, 2010: 14). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah berbagai bentuk informasi yang berkaitan dengan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara berupa gambaran umum, sejarah, dan struktur organisasi.

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul (Sugiyono, 2013: 193). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner, adapun data yang diperoleh adalah data mengenai pengaruh persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan *e-SPT PPN* pada kepatuhan perpajakan. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul seperti lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013: 193). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode tinjauan kepustakaan (*library research*) dan mengakses *website* maupun situs-situs, data yang diperoleh adalah jumlah realisasi penerimaan negara, jumlah Pengusaha Kena Pajak, jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan, penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, sejarah dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak Badan yang berjumlah 628 pengusaha. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *simple random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel

yang dilakukan secara acak. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan cara perhitungan statistik dengan menggunakan rumus *Slovin* (Sangadji, 2010: 189).

$$n = \frac{N}{1+(N(e^2))} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- n = jumlah anggota sampel
- N = jumlah anggota populasi
- e = persentase ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir/diinginkan dalam penelitian (10%)

Dari rumus *Slovin*, diperoleh bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 87 responden. Responden yang berhak menjawab kuesioner adalah pihak manajemen yang berkompeten atau mengerti dengan sistem perpajakan yang ada dalam perusahaannya, dalam penelitian ini yang digunakan menjadi responden adalah pemilik usaha, kepala bagian *accounting* atau kepala bagian pajak.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey* dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang telah memenuhi kriteria untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 199) selanjutnya, kuesioner diukur dengan menggunakan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2010: 132), skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari setiap *item* instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif dan kemudian masing-masing instrumen diberi skor

untuk kemudahan dalam penelitian. Penggunaan skala *likert* tersebut dapat membantu responden dalam pemberian skor dan mempermudah peneliti dalam menyusun pernyataan. Skala *likert* yang digunakan dalam penelitian adalah skala *likert* 4 poin, karena skala *likert* 4 poin dapat menghindari adanya pernyataan yang bias dari responden.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Menurut Utama (2012: 77), teknik analisis regresi linier berganda adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linier antara dua variabel atau lebih variabel *independent* ($X_1, X_2, X_3, \dots X_n$) dengan variabel *dependent* (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan dari masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat apakah ada pengaruh positif atau negatif dan apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Adapun model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan perpajakan
- X_1 = Persepsi Manajemen AtasKeunggulan Penerapan *e-billing*.
- X_2 = Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan *e-SPT PPN*
- B = Koefisien regresi
- β_0 = Konstanta
- ε = Kesalahan random

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian antara lain: nilai minimum, maksimum,

rata-rata, dan deviasi standar dengan N adalah banyaknya responden penelitian.

Hasil analisis deskriptif disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
PMAK e-Billing	87	8	24	18,16	5,473
PMAK e-SPT PPN	87	8	24	18,31	5,384
Kepatuhan Perpajakan	87	4	12	10,25	2,850
Valid N (listwise)	87				

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 3 maka dapat dijelaskan bahwa variabel persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* memiliki nilai terendah 8 dan nilai terbesar 24 dengan rata-rata sebesar 18,16. Standar deviasi persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* sebesar 5,473, artinya terjadi penyimpangan nilai persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 5,473. Variabel persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* memiliki nilai terendah 8 dan nilai terbesar 24 dengan rata-rata sebesar 18,31. Standar deviasi untuk persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* sebesar 5,384, artinya terjadi penyimpangan nilai persepsi atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 5,384. Variabel kepatuhan perpajakan memiliki nilai terendah 4 dan nilai terbesar 12 dengan rata-rata sebesar 10,25. Standar deviasi untuk kepatuhan perpajakan sebesar 2,850, artinya terjadi penyimpangan nilai kepatuhan perpajakan yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 2,850.

Menurut Sugiyono (2010: 172), valid berarti *instrument* tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, ini berarti mengukur

sejauh mana ketetapan pernyataan yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Tabel 4 menampilkan hasil uji validitas dalam penelitian.

Tabel 4.
Uji Validitas Instrumen

Variabel	Instrumen	R	Sig.	Keterangan
PMAK e-billing (X ₁)	X1.1	0,936	0,000	Valid
	X1.2	0,902	0,000	Valid
	X1.3	0,961	0,000	Valid
	X1.4	0,866	0,000	Valid
	X1.5	0,886	0,000	Valid
	X1.6	0,818	0,000	Valid
PMAK e-SPT PPN (X ₂)	X2.1	0,890	0,000	Valid
	X2.2	0,934	0,000	Valid
	X2.3	0,932	0,000	Valid
	X2.4	0,948	0,000	Valid
	X2.5	0,845	0,000	Valid
	X2.6	0,868	0,000	Valid
Kepatuhan perpajakan (Y)	Y1.1	0,970	0,000	Valid
	Y2.2	0,984	0,000	Valid
	Y3.3	0,990	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa semua korelasi antara skor faktor dengan skor total bernilai positif dan nilainya lebih besar dari 0,30 ($r > 0,30$). Hal tersebut menunjukkan bahwa semua pernyataan tersebut mampu mengukur objek penelitian secara valid dan konsisten.

Instrumen yang reliabel adalah *instrument* yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Dengan kata lain, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya. Tabel 5 menunjukkan hasil uji reliabilitas sebagai berikut.

Tabel 5.
Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Jumlah Instrumen	Cronbach's	Keterangan
----------	------------------	------------	------------

		Alpha	
PMAK e-billing	6	0,949	Reliabel
PMAK e-SPT PPN	6	0,955	Reliabel
Kepatuhan perpajakan	3	0,969	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 5 menunjukkan bahwa ketiga instrumen penelitian yaitu persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing*, persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN*, dan kepatuhan perpajakan memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua instrumen reliabel sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Menurut Ghozali (2011: 160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Tabel 6 menyajikan hasil uji normalitas sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	87
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,990
<i>Asymp.Sig.(2-tailed)</i>	0,281

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 6 mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,281 lebih besar dari nilai *alpha* 0,05.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Gejala multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor (VIF)*, jika nilai *tolerance*

lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF
PMAK e-billing	0,215	4,661
PMAK e-SPT PPN	0,215	4,661

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil uji multikolonieritas yang disajikan dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dan VIF dari variabel persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* memiliki nilai 0,215 dan 4,661. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolonieritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang dilakukan dengan uji *Glejser*. Model regresi yang menyimpang dan mengandung heterokedastisitas akan memberikan hasil prediksi yang menyimpang. Hasil uji heterokedastisitas disajikan dalam Tabel 8 berikut.

Tabel 8.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T	Sig.
PMAK e-billing	0,254	0,800
PMAK e-SPT PPN	-1,566	0,121

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan dalam Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai Sig. dari variabel persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-*

billing dan persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* sebesar 0,800, dan 0,121, ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap *absolute residual*. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN*, pada kepatuhan perpajakan. Hasil analisis linier berganda disajikan dalam Tabel 9 berikut.

Tabel 9.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Standard Error	t- hitung	Sig.
Kepatuhan perpajakan	PMAK <i>e-billing</i>	0,175	0,058	3,026	0,003
	PMAK <i>e-SPT PPN</i>	0,302	0,059	5,130	0,000
Constant	= 1,549		F-Hitung	= 146,795	
Adjusted R Square	= 0,772		Sig.	= 0,000	

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 9, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \alpha &= \text{Intersep/Konstanta} && = 1,549 \\ \beta_1 &= \text{Koefisien Regresi dari variabel persepsi manajemen atas} \\ &\quad \text{keunggulan penerapan } e\text{-billing} && = 0,175 \\ \beta_2 &= \text{Koefisien Regresi dari variabel persepsi manajemen atas} \\ &\quad \text{keunggulan penerapan } e\text{-SPT PPN} && = 0,302 \end{aligned}$$

Persamaan garis linier bergandanya sebagai berikut.

$$Y = 1,549 + 0,175(X_1) + 0,302(X_2) + \epsilon \dots \dots \dots (3)$$

Nilai konstanta sebesar 1,549 artinya, apabila persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* (X_1), dan persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* (X_2), sama dengan nol, maka kepatuhan perpajakan (Y)

sama dengan 1,549 satuan. Nilai koefisien regresi persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* (X_1) sebesar 0,175, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* (X_1) terhadap variabel kepatuhan perpajakan (Y) sebesar 0,175, artinya, jika persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* (X_1) naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan perpajakan (Y) akan meningkat sebesar 0,175 satuan dengan asumsi semua variabel bebas tetap. Nilai koefisien regresi persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* (X_2) sebesar 0,302 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* (X_2) terhadap variabel kepatuhan perpajakan (Y) sebesar 0,302. Artinya, jika persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* (X_2) naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan perpajakan (Y) akan meningkat sebesar 0,302 satuan dengan asumsi semua variabel bebas tetap.

Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R square*. Nilai *Adjusted R Square* dimulai dari nol sampai dengan satu. Semakin tinggi nilai *Adjusted R Square*, maka semakin baik model tersebut. Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* dapat diketahui berapa persen variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Tabel 9 menunjukkan bahwa besarnya *Adjusted R square* adalah 0,772, hasil ini berarti bahwa pengaruh variabel persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* pada

kepatuhan perpajakan adalah sebesar 77,2% dan sisanya 22,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Satu hal yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan pengujian hipotesis adalah kelayakan model penelitian yang dilakukan dengan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen pada variabel dependen, jika nilai sig F < ($\alpha = 0,05$) berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan variabel independen layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen, sehingga pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan. Berdasarkan Tabel 9 nilai dari F hitung adalah 146,795 (lebih besar dari F tabel) dengan nilai signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05) maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* pada kepatuhan perpajakan, sehingga model penelitian dikatakan layak digunakan sebagai model regresi.

Setelah dilakukan pengujian hipotesis maka diperoleh nilai signifikansi variabel persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* sebesar 0,003 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, ini berarti bahwa persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* berpengaruh signifikan pada kepatuhan perpajakan. Nilai koefisien regresi persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* (X_1) sebesar 0,175 menunjukkan adanya pengaruh positif persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* pada kepatuhan perpajakan. Hasil ini berarti H_1 yang menyatakan bahwa persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan dapat diterima, sehingga dapat

disimpulkan semakin baik persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing*, maka dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak Badan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Samsiyah (2013) yang menyatakan bahwa *payment online system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-billing* adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan manfaat positif yang bertujuan untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak Badan dalam memenuhi kewajibannya, dibandingkan dengan sebelum diterapkannya *e-billing*. Kemudahan ini akan mempengaruhi persepsi manajemen Pengusaha Kena Pajak Badan akan kepatuhan perpajakan, sehingga apabila semakin baik persepsi atas keunggulan penerapan *e-billing*, maka dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak Badan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis 2, maka diperoleh nilai signifikansi persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, ini berarti bahwa persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* berpengaruh signifikan pada kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak Badan. Nilai koefisien regresi persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* (X_2) sebesar 0,302 menunjukkan adanya pengaruh positif persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* pada kepatuhan perpajakan. Hasil ini berarti H_2 yang menyatakan persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan diterima, ini menunjukkan apabila

persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT* PPN baik, maka dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak Badan.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Suhartono (2011) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa *e-SPT* memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Apriyani (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat pengaruh antara efektivitas fasilitas *e-SPT* Masa PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan *e-SPT* PPN adalah bagian dari proses modernisasi perpajakan yang bersifat wajib bagi Pengusaha Kena Pajak Badan. Hal ini guna menciptakan modernisasi dibidang perpajakan serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan ini dapat mempengaruhi persepsi manajemen Pengusaha Kena Pajak Badan untuk lebih patuhan akan kewajiban perpajakan, sehingga semakin baik persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT* PPN maka, dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak Badan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan, artinya apabila persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* baik, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak Badan. Variabel persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT* PPN berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan, artinya apabila persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT*

PPN baik, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak Badan.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni, bagi Direktorat Jendral Pajak disarankan untuk selalu memiliki inovasi baru untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Badan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan yang secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan negara. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian serta menambah variabel lain dalam model penelitian, mengingat masih adanya faktor lain yang mempengaruhi model penelitian.

REFERENSI

- Andrian, Agus, Kertahadi dan Heru Susilo. 2013. Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan *Billing System*. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1).
- Apriyani P, Putu. 2010. Efektivitas Fasilitas *e-SPT* Masa PPN dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2010 hingga 2014. <http://bps.go.id> (diunduh tanggal 5 Agustus 2015).
- Bradley, Cassie Francies. 1994. An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior. *Dissertation*. The University of Alabama, USA.
- Chau, Liiung. 2009. A Critical Reviews of Ficher Taxes Compliance Model (A Research Sintesis). *Jurnal of Accounting about Taxation*, 1 (2): h: 34-40.
- Davis, F.D. 1986. Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-Usher Information Systems: Theory and Result. *Doctoral dissertation*. Cambridge, MA:MIT Sloan School Management.
- Direktorat Jendral Pajak. 2012. Pembuatan Surat Pemberitahuan Elektronik. <http://pajak.go.id> (diakses tanggal 10 Nopember 2015).
- Doran, Micheal. 2009. Tax Penalty and Tax Compliance. *Harvard Jurnal on Lagisllation*, 4: h:51-94. www.ssrn.com (diunduh tanggal 15 Agustus 2015).

- Gustiyan, Ayu. 2014. Pengaruh Penerapan *E-SPT* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung). *Artikel Penelitian Universitas Komputer Indonesia*.
- Handayani, Kadek Putri. 2013. Pengaruh Efektivitas *E-SPT* Masa PPN pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(1): h:19-38.
- James, Simon and Clinton Alley. 2004. Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*, 2(2): h:27-42.
- Jung, Won Oh. 1999. Tax Paper Disclosure and Penalties Law. *Seoul National University*, h:151-742.
- Kementrian Keuangan. 2015. Menkeu: Perbaikan Kepatuhan Wajib Pajak Akan Jadi Fokus Kita. <http://kemenkeu.go.id> (diakses tanggal 10 Nopember 2015).
- Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP - 359/PJ/2013 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.
- Klepper, Steven, Daniel Nagin. 1989. Tax Compliance and Perception of the Risk of Detection and Crimonal Prosecution. *Law Society Riview*, (2): h:209-240.
- Lai, Ming Le and Kwai Fatt Choong. 2011. Self-assessment Tax System and Compliance Complexities: Tax Practitioners' Perspectives. *St. Hugh's College*, Oxford University, UK.
- Lasmana, Mienati Somya, I Made Narsa dan Tjiptohadi Sawarjuwono. 2008. Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Indonesia*, 2(1): h:130-158.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- PER-21/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Prayohantia, Shela. 2013. Pengaruh Penggunaan *E-SPT* PPN Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Oleh Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung). *Skripsi*. Universitas Bandung.
- Rapina, Jerry dan Yenni Carolina. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1).
- Sagita, Fellicia. 2008. Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-SPT* dan *E-Payment* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Thesis* Duta Wacana Christian University.
- Samsiyah. 2013. Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sangadji, Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta : ANDI
- Suhartono, Dwi. 2011. Perpepsi Wajib Pajak Pada Penerapan E-system Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Artikel Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2): h: 214-219.
- Supadmi, Ni Luh dan Wiwik Andryanti. 2010. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaksanaan Self Assessment System dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono. 2000. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Utama, M.S. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.